

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP KONSUMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI LOKAPASAR SHOPEE**

**Oleh**

**YOSHUA ALBERTO NATANAEL**

Perdagangan elektronik melibatkan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen melalui internet. Pengalihan tanggung jawab melalui klausula eksonerasi yang menyatakan pelaku usaha hanya bertanggungjawab saat barang dalam penguasaannya ditemukan pada Lokpasar Shopee. Penelitian ini fokus mengkaji bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha dan Shopee terhadap kerugian produk berkaitan penerapan klausula eksonerasi, dan penyelesaian sengketa dalam kasus perselisihan penggunaan klausula eksonerasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan nonjudicial case study. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pelaku usaha menggunakan klausula eksonerasi untuk mengalihkan tanggung jawab terhadap cacat produk. Pelaku usaha dalam bertanggungjawab terbagi menjadi contractual liability, product liability, dan criminal liability, Sesuai UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau barang setara. Shopee sebagai platform lokapasar, mengadopsi tanggung jawab preventif dan represif. Mulai dari menyaring penjual dan informasi produk hingga mengelola transaksi dengan penahanan dan pengembalian dana. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur litigasi maupun non litigasi sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci : *Lokapasar Shopee, Klausula Eksonerasi, Konsumen***